



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor **877/Pdt.G/2021/PA.Sglt**

Pada hari ini Selasa tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua dalam Perkara gugatan harta bersama, pada sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang mengadili perkara perdata antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di dahulu di Dusun III Desa Balun Ijuk Rt.004 Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

dengan

TERGUGAT 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA SELATAN, sebagai Tergugat;

Kedua belah Pihak menerangkan bahwa setelah melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Husin, M.H., mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti termuat dalam surat gugatan dengan damai, dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian dihadapan Mediator yang ditandatangani oleh kedua belah Pihak dan Mediator sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Jum'at tanggal 24 Desember 2021 dalam proses mediasi perkara Harta Bersama dengan nomor register 877/Pdt.G/2021/PA.Sglt., tanggal 11 November 2021, antara:

PENGGUGAT, sebagai **Penggugat/Pihak I** ;

melawan

TERGUGAT 1, sebagai **Tergugat/Pihak II**;

Halaman 1 dari 6 halaman Akta Perdamaian No. 877/Pdt.G/2021/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil mediasi, Pihak I dengan Pihak II telah sepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara ini dan telah mencapai kesepakatan damai dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Sebidang tanah seluas $\pm 283,5 \text{ m}^2$ berikut di atasnya terdapat 2 (dua) bangunan rumah permanen yang terletak di KABUPATEN BANGKA, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 03 November 2016, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanah harta bawaan milik Rosidi (pihak ke II) ukuran 21 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Harta Bersama Pihak I dan Pihak II ukuran 13.5 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan sdr. Budiawan dan harta Bersama Pihak I dan Pihak II dengan ukuran 13,5 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gang ukuran 13, 5 m;

Pihak ke I dan Pihak ke II sepakat bahwa objek harta bersama tersebut dijual dan hasilnya masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian. Masing-masing berhak untuk menawarkan penjualan objek tersebut dengan harga paling rendah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Apabila dalam masa 6 (enam bulan) sejak perjanjian ini belum terjual dengan harga tersebut, maka harga diturunkan menjadi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Pasal 2

Sebidang tanah dengan ukuran $\pm 23 \text{ m} \times \pm 9,50 \text{ m} = \pm 218,5 \text{ m}^2$ terletak di Balun Ijuk Dalam Rt.002 Dusun 1 Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan lahan sdri. Rosidah..... $\pm 23 \text{ m}$;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lahan Budiawan $\pm 23 \text{ m}$;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gang..... $\pm 9,50 \text{ m}$;
- Sebelah Barat berbatasan dengan lahan harta bawaan Pihak II (Tergugat) dan Harta Bersama dalam pasal 1 $\pm 9,50 \text{ m}$;

Pihak ke I dan Pihak ke II sepakat bahwa objek tersebut adalah harta Bersama dan menjadi haknya Pihak II.

Halaman 2 dari 6 halaman Akta Perdamaian No. 877/Pdt.G/2021/PA.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Sebidang tanah dengan ukuran $\pm 21 \text{ m} \times \pm 11 \text{ m} = \pm 231 \text{ m}^2$ terletak di Balun Ijuk Dalam Rt.002 Dusun 1 Desa Balun Ijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan harta Bersama pasal 1..... $\pm 21 \text{ m}$;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lahan Faridah..... $\pm 21 \text{ m}$;
- Sebelah Timur berbatasan dengan lahan Budiaman..... $\pm 11 \text{ m}$;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gang $\pm 11 \text{ m}$;

Pihak I dan Pihak II sepakat bahwa harta tersebut adalah harta Bersama dan menjadi haknya Pihak I.

Pasal 4

- a) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, type Bug-Mio warna hijau, No.Pol. BN 6519 GG No. Rangka MH3SE9040JJ031412 isi silinder 125 cc, tahun pembuatan 2018;
- b) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, type Mio-soul warna merah tahun pembuatan 2008;

Pihak I dan Pihak II sepakat bahwa harta tersebut adalah harta Bersama dan sepakat untuk Pihak I adalah sepeda motor pada huruf a) dan untuk Pihak II adalah sepeda motor pada huruf b) dengan ketentuan Pihak I memberikan kompensasi kepada pihak II berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 5

Tempat tidur jati sebanyak 2 buah. Sejak perceraian, 1 buah ada di Pihak I dan 1 buah ada di Pihak II. Pihak I dan pihak II sepakat bahwa masing masing mendapat bagian 1 buah yaitu Tempat tidur yang dikuasai Pihak I adalah menjadi hak Pihak II dan tempat tidur yang dikuasai Pihak II adalah menjadi hak pihak I.

Pasal 6

Halaman 3 dari 6 halaman Akta Perdamaian No. 877/Pdt.G/2021/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu balok ukuran 8x8 x 400 cm sebanyak 70 batang dan 8x8 x 350 cm sebanyak 9 batang adalah harta Bersama. Pihak I dan Pihak II sepakat untuk harta tersebut masing-masing menadapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.

Pasal 7

Semua harta bergerak yang tidak dicantumkan diatas, yang telah dikuasai oleh Pihak I menjadi hak Pihak I dan yang telah dikuasai oleh Pihak II menjadi hak Pihak II

Pasal 8

Pihak I dan Pihak II sepakat mengakhiri sengketa ini dan mohon kepada Majelis Hakim mencantumkan perjanjian ini dalam putusan Akta Perdamaian.

Bahwa setelah surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas dibacakan di hadapan Penggugat dan Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat tersebut menyetujui dan membenarkan surat kesepakatan perdamaian tersebut;

Selanjutnya Pengadilan Agama Sungailiat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 877/Pdt.G/2021/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini telah menempuh mediasi dengan Mediator Drs. H. Husin, M.H., dan berdasarkan laporan Mediator tersebut, telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perdamaian tersebut telah dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Perdamaian secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Mediator, dimana kesepakatan tersebut telah sesuai dengan pasal 27

Halaman 4 dari 6 halaman Akta Perdamaian No. 877/Pdt.G/2021/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Perma Nomor: 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak meminta agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan Akta perdamaian. Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan kedua belah pihak tersebut dapat dipertimbangkan karena sudah sesuai dengan pasal 27 ayat (4) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka perkara ini telah selesai dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati perjanjian perdamaian yang dibuat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian ini, maka Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama pihak yang menang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 154 RBg serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perjanjian yang telah disepakati tersebut di atas;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Alfi Zuhri, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.** dan **Komariah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 5 dari 6 halaman Akta Perdamaian No. 877/Pdt.G/2021/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zainal Abidin, S.H, M.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan kuasanya serta Tergugat dan kuasanya.

Ketua Majelis,

Alfi Zuhri, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.

Komariah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H, M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp	75.000,00
3. Panggilan & PNB	Rp	775.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	900.000,00

(sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Akta Perdamaian No. 877/Pdt.G/2021/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)